

KEBIJAKAN STIMULUS DI INDUSTRI KEUANGAN NON BANK SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN VIRUS **CORONA**



RESTRUKTURISASI/KERINGANAN PEMBIAYAAN



Kredit dengan plafon pembiayaan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau *margin/bagi hasil/ujrah*.



Kualitas pembiayaan bagi debitur yang telah direstrukturisasi ditetapkan lancar.



Perusahaan pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi/keringanan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan restrukturisasi/keringanan perusahaan pembiayaan.
- Penilaian restrukturisasi dari perusahaan pembiayaan.
- Permohonan restrukturisasi keringanan dari debitur.






Jenis restrukturisasi/keringanan yang dapat diberikan antara lain:

- Perpanjangan jangka waktu.
- Penundaan sebagian pembayaran.
- Restrukturisasi/keringanan lainnya yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan.



Permohonan restrukturisasi/keringanan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- Terkena dampak Covid-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp.10 Miliar.
- Pekerja sektor informal, pekerja berpenghasilan harian dan/atau pengusaha UMKM.
- Tidak memiliki tunggakan sebelum Pemerintah mengumumkan virus corona.
- Pemegang unit kendaraan/jaminan.



Pengajuan restrukturisasi/keringanan dapat dilakukan dengan cara:

- Mengisi formulir yang dapat di-*download* dari *website* resmi perusahaan pembiayaan.
- Pengembalian formulir dilakukan melalui *e-mail* (tidak perlu mendatangi kantor perusahaan pembiayaan).
- Persetujuan restrukturisasi keringanan diinformasikan melalui *e-mail*.



RELAKSASI PADA PERUSAHAAN DANA PENSIUN



Perhitungan rasio pendanaan bagi dana pensiun dengan program pensiun manfaat pasti dengan aset yang berupa surat hutang dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi sepanjang tidak dapat menyebabkan kualitas pendanaan dana pensiun menjadi lebih tinggi dari kualitas pendanaan pada valuasi aktuarial sebelumnya.



Pelaksanaan ketentuan *life cycle fund* oleh dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atas peserta dana pensiun yang 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun lagi memasuki usia pensiun dapat ditunda pelaksanaannya paling lama 1 (satu) tahun.



RELAKSASI PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Perhitungan tingkat solvabilitas bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah:



Aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat hutang dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi.



Pembatasan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi pada tagihan premi penutupan langsung diperpanjang dari 2 (dua) bulan menjadi 4 (empat) bulan sejak jatuh tempo pembayaran sepanjang:

- Perusahaan asuransi/reasuransi (termasuk syariah) memberikan perpanjangan batas waktu kepada pemegang polis/peserta/nasabah selama 4 (empat) bulan.
- Hanya berlaku untuk tagihan premi atau kontribusi yang mulai berlaku sejak bulan Februari 2020.



Aset yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan dapat diakui sebagai aset yang diperkenankan maksimum sebesar lialibilitas yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan.



PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA



Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun dan Perusahaan Perasuransian kepada Otoritas Jasa Keuangan

PELAKSANAAN *FIT AND PROPER TEST*



Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) pihak utama berkala Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun dan Perusahaan Perasuransian dapat dilaksanakan melalui *video conference*

